



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

NOMOR : 99/PP.04.2-Kpt/6407/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LINGGANG
BIGUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL

BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan

diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Linggang Bigung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan

Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169/PP.04.2-Kpt/03/KPU/III/2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66/PP.06.4-

Kpt/03/KPU/II/2020 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Pemilihan Tahun 2020;
4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 107/PP.04.2-BA/6407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kutai Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020;
5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 113/PP.04.2-BA/6407/KPU-Kab/III/2020 Tentang Perubahan Urutan Rengking Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Berdasarkan Hasil Tanggapan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020;
6. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kutai Barat Nomor : 115/PP.04.2-BA/6407/KPU-Kab/III/2020 tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Kutai Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

KUTAI . . .

KUTAI BARAT TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LINGGANG BIGUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Linggang Bigung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020 di tingkat Kampung/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Hukum,

ARKADIUS HANYE



Yunus S.

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Kutai Barat

Nomor :99/PP.04.2-Kpt/6407/KPU-Kab/VI/2020

Tentang

Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Linggang Bigung dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Barat Tahun 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG/KELURAHAN DI KECAMATAN LINGGANG BIGUNG DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020

A. KAMPUNG/KELURAHAN MELAPEH BARU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	JONIUS DAUD	L	MELAPEH BARU
2.	JULKARNAIN	L	MELAPEH BARU
3.	IKA LISTARI, S.Sn	P	MELAPEH BARU

B. KAMPUNG/KELURAHAN BIGUNG BARU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	FLORENTINUS TAKHEN, A.Md	L	BIGUNG BARU
2.	SARNITA	P	BIGUNG BARU
3.	ERNI MARLINA NINGSIH	P	BIGUNG BARU

C. KAMPUNG/KELURAHAN TUTUNG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YUSUF, S.E.	L	TUTUNG
2.	WIDYAWATI, S.Stat	P	TUTUNG
3.	HERIYAH	P	TUTUNG

D. KAMPUNG/KELURAHAN LINGGANG MELAPEH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ADIKANTO, S.Sos	L	LINGGANG MELAPEH
2.	ROY EKA PРИBADI	L	LINGGANG MELAPEH

3.	ALPONIA	P	LINGGANG MELAPEH
----	---------	---	------------------

E. KAMPUNG/KELURAHAN LINGGANG MAPAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MARTIANUS	L	LINGGANG MAPAN
2.	YUSTINUS	L	LINGGANG MAPAN
3.	ISMAEL MIDUN, A.Md	L	LINGGANG MAPAN

F. KAMPUNG/KELURAHAN LINGGANG BIGUNG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	YUDHA ARIANDA, S.Pd	L	LINGGANG BIGUNG
2.	LEO ADDY CHANDRA, S.Sos	L	LINGGANG BIGUNG
3.	YORI CHRISTIAN	L	LINGGANG BIGUNG

G. KAMPUNG/KELURAHAN LINGGANG AMER

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DANIEL, A.Md	L	LINGGANG AMER
2.	VINNY ALVIONITA, S.E.	P	LINGGANG AMER
3.	HENDRIKUS	L	LINGGANG AMER

H. KAMPUNG/KELURAHAN BANGUN SARI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	LILY KURNIAWATI	P	BANGUNG SARI
2.	JADI WALUYO	L	BANGUN SARI
3.	PONIATI	P	BANGUN SARI

I. KAMPUNG/KELURAHAN PURWODADI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	IRA ROSANTI	P	PURWODADI
2.	FEBRIYANTO, A.Md	L	PURWODADI
3.	MUHAMMAD SARJU	L	PURWODADI

J. KAMPUNG/KELURAHAN LINGGANG KEBUT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	GROGERIUS HERIANTO	L	LINGGANG KEBUT
2.	MARLIA	P	LINGGANG KEBUT

3.	ELISNA ERI YATI, S.Pd	P	LINGGANG KEBUT
----	-----------------------	---	----------------

K. KAMPUNG/KELURAHAN LINGGANG MENCELEW

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	RISI SURPITA	P	LINGGANG MENCELEW
2.	YUSTA ELSARIA LALA	P	LINGGANG MENCELEW
3.	DEWI SARTIKA, S.Pd	P	LINGGANG MENCELEW


Ditetapkan di Sendawar
Pada Tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT

ttd

ARKADIUS HANYE

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI BARAT
Kasubbag Hukum,



Yusus S